

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK TAHANAN
DI LAPAS KELAS IIB CEBONGAN YOGYAKARTA PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM (STUDI KASUS PEMBUNUHAN TERHADAP EMPAT
TAHANAN DI LAPAS)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SYARAT PENULISAN SKRIPSI**

OLEH:

RAHMAT HATIB

NIM: 09370095

PEMBIMBING

DR. OCKTOBERRINSYAH, M.Ag.

**JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2014

ABSTRAK

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Dalam perlindungan seorang tahanan dalam proses penyidikan harus ada suatu hak-hak tahanan yang harus dihormati. Jangan sampai perlindungan hukum dan hak-hak tahanan atau pelaku tindak pidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) tidak dijalankan dan diabaikan.

Penelitian ini dilakukan di LAPAS Kelas IIB Cebongan Yogyakarta, sebuah institusi pemerintah yang berperan melindungi hak-hak tahanan maupun narapidana di dalam Lapas. Di lapas kelas IIB Cebongan inilah terjadinya pembunuhan terhadap empat orang tahanan titipan Polda DIY yang menjadi korbannya. Sebagai tahanan di sinilah perlindungan hukum maupun hak-hak tahanan harus diperhatikan, karena seorang tahanan belum diberi kekuatan hukum tetap oleh pengadilan dan memiliki asas praduga tak bersalah. Penulis tertarik dengan bagaimana perlindungan hukum terhadap hak-hak tahanan di Lapas kelas IIB Cebongan Yogyakarta.

Penelitian ini dilakukan penulis menggunakan studi lapangan (*field research*). Dalam pemecahan permasalahan penulis menggunakan metode penelitian deskriptif analitik dengan pendekatan yuridis normatif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum dan hak-hak terhadap tahanan yang dilakukan di Lapas kelas IIB Cebongan sudah dianggap maksimal dan mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Diantara hak-hak tahanan yang menurut Pasal 7 ayat 1 huruf d KUHAP, penyidik (dalam hal ini kepolisian) karena kewajibannya memiliki wewenang melakukan penahanan yang harus dipenuhi yaitu menghubungi dan didampingi pengacara, meminta atau mengajukan penangguhan penahanan, segera diperiksa oleh penyidik setelah 1 hari ditahan, menghubungi atau menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan, menghubungi dan menerima kunjungan pihak keluarga, mendapat bantuan hukum, bebas dari tekanan seperti : diintimidasi, ditakut-takuti dan disiksa secara fisik. Namun terjadinya pelanggaran pembunuhan di dalam Lapas Kelas IIB Cebongan Yogyakarta merupakan intervensi sangat kuat dari kelompok lain yang mana diduga motifnya balas dendam terhadap kematian anggota Kopassus yaitu Serka Heru Santoso.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Dr. Ocktoberrinsyah, M. Ag

Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi Saudara Rahmat Hatib
Lamp : Satu Eksemplar

**Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
D.I. Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Rahamat hatib
NIM : 09370095

Judul Skripsi : *Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Tahanan di Lapas Kelas IIB Cebongan Yogyakarta Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Pembunuhan Serka Heru Santoso)*

Sudah dapat diajukan ke depan sidang munaqasyah sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 02 Mei 2014
Pembimbing



Dr. Ocktoberrinsyah, M. Ag
NIP: 19681020 199803 1 002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rahmat Hatib

Nim : 09370095

Jurusan : Jinayah Siyasa

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Tahanan Di Lapas Kelas IIB Cebongan Yogyakarta Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pembunuhan Terhadap Empat Tahanan Di Lapas)**" adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote dan daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 26 Mei 2014

Penyusun



Rahmat Hatib
Rahmat Hatib
NIM: 09370095



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
JURUSAN SIYASAH



Jl. Marsda Adisucipto Telp/Fax. (0274) 512840 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/K.JS-SKR/PP.00.9/2041/2014

Skripsi/ Tugas Akhir dengan judul : Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Tahanan di Lapas Kelas IIB Cebongan Yogyakarta Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pembunuhan Terhadap Empat Tahanan di Lapas)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Rahmat Hatib
NIM : 09370095
Telah dimunaqosahkan pada : 26 Mei 2014
dengan nilai : 90 (A-)

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

SIDANG DEWAN MUNAQASYAH :

Penguji I/ Ketua Sidang,

Drs. Ocktoberinsyah, M.Ag.
NIP. 19681020 199803 1 002

Penguji II

Dr. Makhrus Munajat, M.Hum.
NIP. 19680202 199303 1 003

Penguji III

Dr. Subaidi, S.Ag., M.Si.
NIP. 19750517 200501 1 004

Yogyakarta, 26 Mei 2014



UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN
Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711207 199503 1 002

MOTTO

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh – sungguh urusan yang lain dan hanya kepada Rabb-mu hendaknya kamu berharap”

(QS. Al - Insyiroh :6 - 8)

“Doa adalah senjata seorang mukmin dan tiang (pilar) agama serta cahaya langit dan bumi”

(HR, Abu Ya'la)

“Kebanyakan orang mengatakan bahwa kecerdasanlah yang melahirkan seorang ilmuwan besar. Mereka salah, karakterlah yang melahirkannya”

(Albert Einstein)

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penyusunan skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tanggal 10 September 1987 No. 158 dan No. 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ś	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	I	Je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er

ز	Za'	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	ţ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	em
ن	Nun	'n	'en
و	Waw	W	W

هـ	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	'	aposrof
ي	Ya'	Y	ye

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

III. Ta' Marbutah di Akhir Kata

a. Bila dimatikan/sukunkan ditulis "h"

حكمة	Ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h

كرامة الولىاء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyā</i>
---------------	---------	--------------------------

c. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zākah al-fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

IV. Vokal Pendek

-----	Fathah	Ditulis	A
-------	--------	---------	---

----- ـِ	Kasrah	Ditulis	I
----- ـُ	Dammah	Ditulis	U

V. Vokal Panjang

1	Fathah diikuti Alif Tak berharakat	جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2	Fathah diikuti Ya' Sukun (Alif layyinah)	تنسى	Ditulis	<i>Tansā</i>
3	Kasrah diikuti Ya' Sukun	كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4	Dammah diikuti Wawu Sukun	فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1	Fathah diikuti Ya' Mati		Ditulis	<i>ai</i>
	بينكم		Ditulis	<i>bainakum</i>
2	Fathah diikuti Wawu Mati		Ditulis	<i>au</i>
	قول		Ditulis	<i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

انتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>'u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qomariyah*

القران	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf 'l' (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	<i>zawil furūd atau al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>ahlussunnah atau ahl as-sunnah</i>

PERSEMBAHAN

Secara khusus, skripsi ini saya persembahkan kepada:

- *Bapak dan ibu tercinta, yang tak henti-hentinya mendidik, membimbing, dengan penuh kesabaran dan doa. semoga Semua kasih sayang mereka mendapat balasan yang takterhingga dari-Nya.*
- *Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, tempat dimana banyak hal tak terhingga bisa saya dapatkan, serta tak lupa untuk bapak para dosen, yang telah bekerja keras untuk mencerdaskan anak didiknya.*
- *Tak lupa juga untuk semua sahabat Prodi Jinayah SiyasaH angkatan 2009 .*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، الصلاة

والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد .

Alhamdulillah segala puji hanyalah milik Allah swt.

Tuhan semesta alam yang tak pernah lekang memberikan segala bentuk kenikmatan yang kepada segenap makhluk ciptaanya-Nya. Semoga kita senantiasa termasuk golongan yang diberikan hidayah, dan taufik sehingga dapat menggapai kemulyaan hidup baik di dunia maupun di akhirat.

Sanjung puji dan beriring syukur penyusun panjatkan ke hadirat Allah swt atas segala limpahan rahmat, taufik dan ‘inayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “*Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Tahanan di Lapas Kelas IIB Cebongan Yogyakarta Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Pembunuhan Terhadap Empat Tahanan di Lapas)*” sebagai bagian dari tugas akhir dalam menempuh studi Sarjana Strata Satu (S1) di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga.

Solawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kehadiran Nabi Muhammad saw. keluarga beserta segenap sahabatnya yang tak pernah berhenti berjuang menyebarkan Islam sehingga umat manusia dapat mengetahui jalan yang benar dari yang batil.

Dengan segenap kerendahan hati, penyusun mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materiil, tenaga dan pikiran sehingga penyusunan skripsi tersebut dalam berjalan dengan baik. Oleh karena itu tak lupa penyusun menghaturkan rasa ta'zim dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:


1. Bapak Prof. Dr. H. Musa Asy'arie, Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, M.A, M.Phil, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. H. Kamsi, M.A, Selaku Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Drs. Ahmad Pattiroy, M.A, Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Drs. M. Rizal Qosim, M.Si, selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Bapak Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag, selaku Ketua Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta para stafnya.
7. Bapak Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag., Selaku Pembimbing Skripsi yang telah dengan sangat sabar memberikan pengarahan. Semoga segala

kebaikan dan keikhlasan diberikan sebaik-baik balasan oleh Allah. Dengan bertambahnya kemulyaan dunia hingga ke akhitar kelak.

8. Bapak dan Ibu Dosen Beserta Seluruh Civitas Akademika Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
9. Kedua orang tua dan saudara yang penulis selalu cintai dan sayangi. Dengan segenap kerendahan hati beriring ketundukan penyusun haturkan sebesar-besar terimakasih atas segala yang telah diberikan.
10. Sahabat-sahabat Jurusan Jinayah Siyasah 2009, dan segenap pihak lainnya yang tidak mungkin untuk penulis sebutkan satu-persatu.

Akhirnya, kebenaran hanyalah milik Allah, penyusun menyadari akan ketidak sempurnaan dan keterbatasan yang penyusun miliki. Demikian pula ibarat gading, tiada satupun yang tidak retak. Penyusun pun sangat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan kritik yang konstruktif sangat penyusun harapkan demi terciptanya pribadi yang lebih baik di masa yang akan datang. Penyusun berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat baik langsung maupun tidak langsung bagi kita semua sebagai generasi sekarang dan juga bagi generasi yang akan datang. *Aaamiiin.*

Yogyakarta, 02 Mei 2014
Penyusun



Rahmat Hatib
NIM. 09370095

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL-----	i
HALAMAN ABSTRAK-----	ii
HALAMAN NOTA DINAS -----	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN-----	iv
HALAMAN PENGESAHAN -----	v
HALAMAN MOTTO -----	vi
PEDOMAN TRANSLITER ARAB-LATIN -----	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN -----	x
KATA PENGANTAR-----	xi
DAFTAR ISI -----	xiii
BAB I. PENDAHULUAN-----	1
A. Latar Belakang Masalah -----	1
B. Pokok Masalah -----	9
C. Tujuan dan Kegunaan -----	10
D. Telaah Pustaka -----	10
E. Kerangka Teoritik -----	14
F. Metode Penelitian -----	17
G. Sistematika Pembahasan -----	19
BAB II. GAMBARAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM DAN HAK-HAK TERHADAP TAHANAN DI LAPAS-----	21
A. Gambaran Umum Tentang Perlindungan Hukum di Lapas -----	21
1. Perlindungan Hukum dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan -----	22
2. Perlindungan Hukum dan Hak-Hak Narapidana dalam Undang- undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak-Asasi Manusia -----	25
B. Hak-hak Tahanan di lapas -----	30
1. Macam-macam Hak Tahanan di Lapas -----	31
2. Efektivitas Penahanan dilihat dari aspek Perlindungan Hak Tahanan atau Tersangka-----	33

BAB III. DESKRIPSI DAN PERKEMBANGAN KASUS PEMBUNUHAN YANG TERJADI DI LAPAS KELAS IIB CEBONGAN YOGYAKARTA-----	37
A. Kondisi Lapas Kelas IIB Cebongan yogyakarta-----	37
1. Letak Geografis-----	37
2. Sejarah Berdiri-----	38
3. Sarana dan Prasarana-----	39
4. Keadaan Tahanan dan Narapidana-----	41
5. Pemulihan Pasca Insiden Penembakan-----	43
B. Kronologi Pembunuhan di Lapas Kelas IIB Cebongan Yogyakarta-----	49
C. Perkembangan Kasus Pembunuhan di Lapas Kelas IIB Cebongan Yogyakarta -----	52
BAB IV. BENTUK PELANGGARAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM HAK- HAK TAHANAN DALAM KASUS PEMBUNUHAN DI LAPAS KELAS IIB CEBONGAN YOGYAKARTA-----	64
A. Pelanggaran Hak-Hak Tahanan -----	64
B. Islam dan Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Tahanan -----	71
BAB V. PENUTUP -----	86
A. Kesimpulan -----	86
B. Saran -----	89
DAFTAR PUSTAKA -----	91
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Pedoman Wawancara	
2. Hasil Wawancara	
3. Curriculum vitae	
4. Surat Bukti Wawancara	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.¹ Istilah perlindungan hukum yaitu perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak dicerai oleh aparat penegak hukum dan perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu.

Hukum sejatinya harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum (*equality before the law*).² Setiap aparat penegak hukum jelas wajib menegakkan hukum dan dengan berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak langsung pula hukum akan memberikan perlindungan terhadap setiap hubungan hukum.

Dalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), seorang tahanan atau tersangka sebagai pihak yang telah melakukan perbuatan hukum juga memiliki hak-hak atas perlindungan hukum. Perlindungan hukum diberikan berkaitan dengan hak-hak yang harus dipenuhi agar sesuai dengan prosedur pemeriksaan, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

¹ <http://stathukum.com/perlindungan-hukum> (Akses 21 mei 2013)

² *Ibid.*

Perundang-undangan atas perlindungan hukum dan hak-hak narapidana di Indonesia telah diatur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak-hak Asasi Manusia, dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Adapun hak-hak asasi tersebut dalam pasal 4 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 dirinci sebagai berikut: Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran, dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.³

Dijabarkan lagi dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, yakni di antaranya: melakukan ibdah sesuai dengan agama atau kepercayaan, mendapat perawatan baik perawatan rohani maupun jasmani, mendapat pendidikan dan pengajaran, mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, menyampaikan keluhan, mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media masa lainnya yang tidak dilarang, mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan, menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lain, mendapatkan pengurangan masa pidana(remisi), mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga, mendapatkan pembebasan bersyarat, mendapatka cuti menjelang bebas dan

³ Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, pasal 4.

mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴

Tindak pidana yang menimpa tahanan maupun narapidana di dalam penjara yang kerap kali terjadi merupakan tindak pidana yang melibatkan unsur-unsur kekerasan maupun pembunuhan sekaligus di dalamnya, seperti dalam kasus pembunuhan di Lapas Cebongan, Yogyakarta. Dalam kasus pembunuhan yang dilakukan oleh kelompok bersenjata kepada empat tahanan lapas Cebongan, Yogyakarta diduga motifnya balas dendam terhadap kematian anggota Kopassus.

Kasus ini berawal dari empat orang yang tewas ditembak membabi buta adalah Hendrik Angel Sahetapi alias Deki (31), Yohanes Juan Mambait (38), Gameliel Yermianto Rohi Riwu alias Adi (29) dan Adrianus Candra Galaja alias Dedi (33). Mereka ditangkap dan berstatus tersangka setelah terlibat penganiayaan yang menewaskan personel Intel Kodam Diponegoro Serka Heru Santoso di Hugo's Cafe pada Selasa 19 Maret 2013 dinihari.

Di Lapas Cebongan, keempatnya merupakan tahanan titipan dari Polda DIY dan baru saja dipindahkan Jumat 22 Maret 2013 siang dengan alasan ruang tahanan Polda sedang direnovasi. Namun belum sehari menghuni lapas, sabtu dinihari mereka ditembak gerombolan kelompok bersenjata. Serangan kilat gerombolan tersebut, benar-benar sangat terencana. Hanya dalam hitungan menit, mereka bisa masuk dan menguasai lapas. Mereka juga tanpa ragu melumpuhkan sipir-sipir. Peluru pun hanya tumpah pada sasaran, yakni 4 tersangka tadi.

⁴ Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan, Pasal 14 ayat (1).

Selain itu, mereka juga merusak fasilitas CCTV (closed circuit television), sehingga tak ada rekam visual aksi mereka. Setelah mengeksekusi target, gerombolan ini dengan rapinya kabur dari lokasi. Kapolda DI Jogjakarta Brigjen Pol Sabar Rahardjo menyangkal bahwa eksekusi terhadap empat tersangka tersebut adalah skenario balas dendam oleh oknum TNI, rekan Sertu Santoso. Kapolda menyatakan empat tahanan tewas ditembak oleh gerombolan oknum bercadar. Delapan sipir terluka atas insiden tersebut. Sedikitnya ada 17 orang yang menyerbu lapas.

Gerombolan itu bisa masuk Lapas setelah mengancam sipir penjaga, bahwa mereka akan meledakkan pintu gerbang bila tak diizinkan masuk. Setelah masuk, mereka melumpuhkan sejumlah sipir. Lalu menuju area lapas dengan melompati pagar setinggi satu meter. Sebagian memaksa petugas piket lapas menunjukkan sel di mana empat target berada. Sisanya menyergap sipir dan memberedel semua kamera CCTV. Setelah masuk Blok Anggrek, mereka menuju sel 5A. Tanpa banyak bicara, beberapa oknum memberondong para tahanan dengan senjata api hingga tewas.

Ka.lapas kelas IIB Sleman Sukanto Harto mengungkapkan, aksi gerombolan bertopeng berlangsung tak lebih dari lima menit. Aksi itu bermula dari ketukan pintu oleh empat orang pria yang mengaku dari Polda DI Jogjakarta. Semua bawa pistol, granat, dan senjata laras panjang "Mereka berpakaian preman," katanya. Sambil menunjukkan surat berkop Polda DI Yogyakarta, mereka menyatakan ingin menemui empat tersangka "kasus Hugo's". Setelah gerbang dibuka, keempatnya merangsek masuk diikuti belasan lainnya. "Mereka

mengancam akan meledakkan lapas dengan granat kalau sipir tak mau menunjukkan sel tahanan yang dicari.⁵

Selain data diatas, kronologi pembunuhan empat orang tahanan titipan dari Polda DIY, berita yang beredar di media cetak maupun media digital, penulis juga melakukan wawancara dengan bapak A. Wisnu Saputro sebagai Kasi Binadik dan Giatja di lapas kelas IIB Cebongan Yogyakarta.

Bapak A. Wisnu Saputro memberikan data kronologi dari kasus tersebut berawal dari empat orang yang tewas ditembak membabi buta adalah Hendrik Angel Sahetapi alias Deki (31), Yohanes Juan Mambait (38), Gameliel Yermianto Rohi Riwu alias Adi (29) dan Adrianus Candra Galaja alias Dedi (33). Mereka ditangkap dan berstatus tersangka setelah terlibat penganiayaan yang menewaskan personel Intel Kodam Diponegoro Serka Heru Santoso di Hugo's Cafe pada Selasa 19 Maret 2013 dinihari.

Di Lapas Cebongan, keempatnya merupakan tahanan titipan dari Polda DIY dan baru saja dipindahkan jumat 22 Maret 2013 siang dengan alasan ruang tahanan Polda sedang direnovasi. Namun belum sehari menghuni lapas, sabtu dinihari mereka ditembak gerombolan kelompok bersenjata. Serangan kilat gerombolan tersebut, benar-benar sangat terencana. Hanya dalam hitungan menit, mereka bisa masuk dan menguasai lapas. Mereka juga tanpa ragu melumpuhkan sipir-sipir. Peluru pun hanya tumpah pada sasaran, yakni 4 tersangka tadi.

Kronologis peristiwa 23 Maret 2013 di Lapas Kelas IIB Sleman. Sekitar pukul 00.45 WIB, ada serombongan orang datang ke Lembaga Pemasyarakatan

⁵ <http://www.kaltimpost.co.id/berita/detail//24/03/2013/15551/anggota-kopassus-dibunuh-lapas-diserbu> (Akses 28 Mei 2013)

Kelas II B Sleman salah seorang dengan berpakaian rapi mengetuk pintu utama sambil menunjukkan surat dari Polda Daerah Istimewa Yogyakarta minta untuk masuk, oleh Penjaga Pintu Utama ditolak sehingga anggota rombongan lain memaksa sambil mengancam untuk bisa masuk, setelah di area pintu utama rombongan tersebut ternyata berjumlah kurang lebih antara 10 sampai dengan 15 orang minta kunci blok hunian, oleh petugas dijawab bahwa kunci disimpan oleh Ka.KPLP di Rumah dinas, kemudian dua orang dari rombongan memaksa salah satu petugas Lapas untuk mengantar ke rumah dinas Ka.KPLP dengan todongan senjata laras panjang.

Ka. Jaga dipaksa dengan todongan senjata laras panjang oleh dua orang anggota rombongan untuk menunjukkan ruang Ka. Lapas dan tempat penyimpanan alat perekam CCTV di lantai II, setelah sampai didepan ruang Ka.Lapas Ka Jaga tersebut di paksa tiarap sehingga tidak tahu apa yang terjadi di ruang Ka. Lapas.

Setelah Ka KPLP datang ke Lapas dengan membawa kunci kotak, kemudian dipaksa untuk membuka kunci kotak maka Ka.KPLP berusaha menghubungi Ka. Lapas dengan HP, namun saat komunikasi dengan Ka.Lapas belum selesai HP(handphone) Ka.KPLP di rampas oleh anggota rombongan, kunci dari Ka.KPLP terpaksa diberikan kepada anggota rombongan, dan ternyata keburu kotak kunci dipecahkan dengan gagang senjata laras panjang oleh anggota rombongan lainnya dan semua kunci di sebarkan di lantai area portier dan memaksa Ka Jaga untuk menunjukkan kunci blok hunian, oleh Ka Jaga ditunjukkan dan kemudian kunci itu di bawa oleh Ka Jaga kebelakang dengan todongan senjata laras panjang oleh 2 orang anggota rombongan.

Dua orang petugas blok belakang yang melihat di area portir ada keributan maka 2 orang anggota Lapas yang jaga di Blok belakang tersebut lari mendekati ke depan tapi baru sampai di pintu III sudah dihadang oleh 2 orang anggota rombongan dengan todongan senjata laras panjang agar tiarap di pos pintu III.

Setelah Ka. Jaga yang ditodong 2 orang anggota rombongan sampai di area pintu III maka Ka. Jaga memberikan kunci kamar blok hunian kepada anggota yang sedang tiarap di sekitar Pos III dan minta untuk membukakan pintu kamar blok hunian, dengan dibawah todongan senjata laras panjang petugas Lapas ini membukakan pintu kamar hunian yaitu Blok A kamar no. 5 yang berisi 35 orang tahanan, kemudian petugas Lapas ini di dorong kebelakang dan disuruh tiarap sambil dipukul di punggungnya dengan gagang senjata diinjak punggungnya dan ditodong senjata laras panjang agar tengkurap, sehingga petugas Lapas ini tidak tahu apa yang terjadi di kamar hunian tersebut hanya mendengar beberapa kali suara letusan senjata.

Setelah beberapa menit kemudian terdengar suara mereka ayo cepat keluar sambil berlarian kedepan ke arah pintu utama, barulah petugas Lapas yang ditodong berani mengangkat kepala dan terlihat hening baru Petugas ini bangun berdiri melihat kamar hunian dan sekitarnya, ternyata 4 orang tahanan telah meninggal dunia dengan beberapa luka tembak di tubuhnya.

Rombongan keluar Lapas kurang lebih pada pukul 01.05 WIB melarikan diri dengan menggunakan 2 buah mobil yang diparkir di jalan depan area Lapas Kelas IIB Sleman.⁶

Penganiayaan atau tindakan kejam lain serta perlakuan yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia yang merupakan pelanggaran hak-hak dasar manusia. Semua masyarakatpun sudah tahu bahwa Indonesia adalah negara hukum. Itulah amanat konstitusi sebagaimana yang tertera dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

Sebagai sebuah negara hukum idealnya kekuasaan yang menjalankan pemerintahan harus berdasarkan pada hukum, tunduk pada kedaulatan hukum (supremasi hukum) dan bertujuan untuk menjalankan ketertiban hukum demi terwujudnya suatu kehidupan yang damai, aman dan tentram. Walaupun demikian, fakta membuktikan bahwa upaya untuk mewujudkan suatu kehidupan yang damai, aman dan tentram di Indonesia belum dapat berjalan sebagaimana mestinya akibat lemahnya penegakan hukum.

Dalam proses penyidikan harus ada suatu hak-hak tahanan yang harus di hormati. Jangan sampai perlindungan hukum dan hak-hak tersangka atau pelaku tindak pidana di dalam penjara tidak dijalankan dan diabaikan akan terjadi suatu tindak pidana lain yang terjadi pada pelaku tindak pidana di penjara atau lapas.

Penetapan pola pemenuhan hak-hak Narapidana, hukum Islam juga tidak terlepas dari tujuan hukuman itu sendiri, yaitu mencegah, mendidik, dan

⁶ Wawancara dengan bapak A.Wisnu Saputro sebagai Kasi Binadik dan Giatja di Lapas Kelas IIB Cebongan Yogyakarta pada tanggal 05 Februari 2014 pukul 11:00 WIB.

merehabilitasi.⁷ Ketiga faktor ini sangat berperan dalam pemenuhan hak-hak narapidana yang ada dalam lapas. Karena dalam pemenuhan hak-hak narapidana harus mengandung unsur mencegah, mendidik, dan merehabilitasi dengan terpenuhinya ketiga unsur tersebut diharapkan tujuan pemasyarakatan akan tercapai.

Perlindungan hukum narapidana merupakan upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi narapidana serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan narapidana.

Inti perlindungan tahanan maupun narapidana yaitu terwujudnya pembinaan narapidana sesuai dengan sistem pemasyarakatan yang diberlakukan dalam Undang-undang Pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan adalah suatu susunan elemen yang berintegrasi yang membentuk suatu kesatuan yang integral membentuk konsepsi tentang perlakuan terhadap orang yang melanggar hukum pidana atas dasar pemikiran rehabilitasi, resosialisasi, yang berisi unsur edukatif, korektif, defensif dan yang beraspek individu dan sosial.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka pokok masalah yang perlu dicermati yaitu:

1. Bagaimana kronologi peristiwa kasus pembunuhan yang terjadi di Lapas Kelas IIB Cebongan Yogyakarta?

⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2000), hlm. 45.

2. Bagaimana pandangan Islam tentang perlindungan hukum terhadap hak-hak tahanan pada kasus pembunuhan di Lapas Kelas IIB Cebongan Yogyakarta?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap hak-hak tahanan di lapas.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan memberikan informasi kepada pembaca agar dapat dimengerti tentang perlindungan hukum terhadap hak-hak tahanan di lapas.

b. Secara Praktis

Dapat menambah pengetahuan dan keterampilan penulis kaitannya dengan perlindungan hukum terhadap tahanan di dalam penjara.

D. Telaah Pustaka

Peneliti mengenai perlindungan hukum terhadap hak-hak tahanan di Lapas dalam kasus pembunuhan yang terjadi di Lapas IIB Cebongan Yogyakarta, dengan berbakai fokus dan pendekatannya yang merupakan sesuatu hal yang baru yang perlu dikaji. Perbedaan dari penelitian-penelitian sebelumnya adalah penelitian ini menitik beratkan pada pemenuhan hukum terhadap hak-hak tahanan di dalam Lapas.

Dengan rumusan masalah mengetahui tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap hak-hak tahanan yang terjadi dipapangan. Memang banyak para peneliti sebelumnya yang telah melakukan penelitian tentang perlindungan hukum dan hak-hak di dalam penjara, diantaranya:

O.C. Kaligis, dalam bukunya *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*. Dalam buku ini, O.C. Kaligis menerangkan secara mendasar mengungkap sejumlah hak asasi manusia yang bersifat mutlak, tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. Hak-hak yang dimaksud sebagaimana diatur dalam pasal 4 Undang-undang nomor 39 tentang hak-hak Asasi manusia (HAM) yang mencakup: Hak untuk hidup; hak untuk tidak disiksa; hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani; hak beragama; hak untuk tidak diperbudak; hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum; dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.⁸

Dalam Islam narapidana mendapatkan kebebasan dan pelayanan dari negara kecuali dibatasi ruang geraknya (hanya dalam lingkungan penjara). Islam mengatur hak-hak narapidana secara penuh dan melindungi hak-hak narapidana itu. Buku dengan judul "Islam Melindungi Hak-hak Tahanan" karangan imam Mohammad Syirazi menjelaskan berbagai macam bentuk layanan dan bimbingan serta kebebasan untuk berfikir dan berkarya yang diberikan negara untuk narapidana.⁹

⁸ O.C. Kaligis, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, (Alumni, Bandung 2013), hlm. 415-416. Undang-undang Nomor 39 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM), Pasal 4.

⁹ Imam Mohammad Syirazi, *Islam Melindungi Hak-hak Tahanan*, (Jakarta: Pustaka Zahra, 2004).

Dalam skripsi saudara Yuli Lismiyanti yang berjudul “Hak-hak Terdakwa Dalam Proses Pemeriksaan Perkara”, yang membahas tentang asas-asas hukum acara pidana dan berisi pokok-pokok materinya serta tahap-tahap pemeriksaan dalam acara yang dimulai dari pemeriksaann di sidang pengadilan sampai keputusan pengadilan bahkan sampai upaya hukum disampaikan dijelaskan pula yang menjadi pedoman dalam hukum beracara di pengadilan.¹⁰

Dalam skripsi Erni Widhayanti yang berjudul ”Hak-hak Tersangka/Terdakwa di Dalam KUHAP” menjelaskan gambaran kedudukan tersangka dan peroses peradilan merupakan sosok yang lemah, mengingat bahwa yang bersangkutan sosok yang lebih tegar yakni Negara lewat aparat-aparatnya. Kedudukan yang tidak seimbang ini melahirkan suatu gagasan bahwa tersangka dan terdakwa harus mendapat bantuan secukupnya, menurut hukum agar memperoleh keadilan hukum yang sebenarnya.¹¹

Hasil penelitian terhadap hak-hak narapidana pernah ditulis oleh Lutfi Azizah dalam skripsinya yang berjudul ”Hak-hak Narapidana dalam Perspektif Hukum Islam :studi pada lembaga pemasyarakatan kelas IIA Yogyakarta.yang menjelaskan tentang pemenuhan hak-hak narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan KLAS IIA Yogyakarta yang terbagi dalam dua bentuk: yaitu pertama bersifat langsung (materi) meliputi: pemberian makanan dan minuman, perawatan jasmani dan pelayanan kesehatan, sedangkan yang kedua bersifat tidak

¹⁰ Yuni Lismayanti, *Hak-Hak Terdakwa Dalam Pemeriksaan Perkara*, (Skripsi Sarjana UIN Sunan Kalijaga, 2003).

¹¹ Erni Widhayanti, *Hak-hak Tersangka/Terdakwa di dalam KUHAP*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm. 24.

langsung (edukatif) meliputi: kunjungan keluarga, pelaksanaan ibadah, perawatan rohani, pendidikan dan pengajaran, penyampaian keluhan, bahan bacaan dan siaran media masa, upah dan premi, remisi, asimilasi dan cuti, pembebasan bersyarat serta cuti menjelang bebas.¹²

Hak-hak narapidana merupakan suatu pelayanan dan pembinaan oleh lembaga pemasyarakatan untuk para narapidana. Buku terbitan ELSAM menjelaskan tentang peraturan minimum standar pelaksanaan pemenuhan hak-hak narapidana, memuat berbagai fasilitas, pembinaan dan pelayanan Lembaga Pemasyarakatan untuk orang narapidana.¹³

Hasil penelitian terhadap hak-hak tersangka dalam proses penyidikan pernah ditulis oleh Toto Arfiyanto dalam skripsinya yang berjudul "Pemenuhan hak-hak tersangka dalam proses penyidikan (Studi Penyidikan Perkara Di Polres Kebumen tahun 2010)", yang menjelaskan bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak-hak tersangka dalam proses penyidikan yang ada di Polres Kebumen ketika terjadi penangkapan atau penahanan.¹⁴

Maka dari itu berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan di atas, sangat jelas, tidak ada satupun penelitian sebelumnya yang memiliki persamaan dengan apa yang akan peneliti angkat.

¹² Lutfi Azizah, *Hak-hak Narapidana dalam Islam Persepektif Hukum Islam: Studi pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta*, (Skripsi Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006),.

¹³ ELSAM, *Hak-hak Narapidana*, (Jakarta: 1996).

¹⁴ Toto Arfiyanto, *Pemenuhan Hak-Hak Tersangka Dalam Proses Penyidikan: Studi Perkara Di Polres Kebumen Tahun 2010*, (Skripsi Sarjana UIN Sunan Klijaga Yogyakarta 2010).

Dalam penyusunan skripsi ini penyusun akan membahas tentang Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Tahanan di Lapas kelas IIB Cebongan Yogyakarta persepektif hukum Islam (studi kasus pembunuhan serka Heru Santoso). Dikarenakan masih banyak masyarakat umum yang tidak mengetahui maupun tidak paham dengan perlindungan hukum dan hak-hak tahanan di dalam lapas.

Semoga skripsi ini nantinya dapat dijadikan masukan, terutama pemerintah maupun aparat hukum supaya hak-hak maupun perlindungan hukum terhadap tahanan bisa terpenuhi dan dilaksanakan. Sehingga dapat terwujudnya rasa keadilan bagi seluruh masyarakat, terutama keadilan untuk tahanan yang berada di dalam lapas.

E. Kerangka Teoritik

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.¹⁵

Perlindungan hukum terhadap tahanan dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi yang berhubungan dengan kesejahteraan tahanan di dalam penjara. Tersangka adalah

¹⁵ <http://statushukum.com/perlindungan-hukum>, (Akses 21 Mei 2013)

seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.¹⁶

Tersangka sebagai pelaku tindak pidana yang berada dalam tahanan kepolisian dalam proses penyelidikan dan penyidikanpun mempunyai perlindungan hukum dan hak-hak yang harus di penuhi oleh aparat hukum yang berwajib.

Semua bentuk perlindungan hukum terhadap tahanan di lapas harus terpenuhi semua hak-haknya yang sudah diatur dalam lembaga pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan yang dapat dikatakan mempunyai empat fungsi utama yaitu;¹⁷

1. Melindungi
2. Menghukum
3. Memperbaiki
4. Merehabilitasi para narapidana

Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak-hak tahanan dalam lembaga pemasyarakatan melalui pendekatan *masalah mursalah*. *Maslahah mursalah* ditetapkan untuk menciptakan dan mewujudkan kemaslahatan bagi umat

¹⁶ M. Karjadi dan R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, (Bogor: Politea, 1998), hlm. 4.

¹⁷ Mulyana W. Kusumah, *Analisa Kriminolog Tentang Kejahatan-kejahatan Kekerasan*, (Jakarta: Graha Indonesia, 1982), hlm. 223.

manusia. Oleh karena itu menetapkan hukum berdasarkan kemaslahatan harus memenuhi syarat:¹⁸

1. Kemaslahatan yang dicapai bukan kemaslahatan yang berdasarkan akal semata, akan tetapi masalah hakiki yang dapat memberikan kemanfaatan dan menolak kemudharatan.
2. Kemaslahatan yang dicapai bersifat umum, bukan bersifat golongan atau perorangan, jadi bermanfaat bagi orang banyak.
3. Kemaslahatan yang dikehendaki tidak bertentangan dengan syara' maupun ijma'.

Selain pendekatan masalah mursalah pendekatan *presumption of innocence* atau asas praduga tak bersalah juga dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap tahanan di lapas, merupakan gambaran maupun sudut pandang yang diambil untuk memperoleh keadilan.

Asas praduga tak bersalah yang digunakan merupakan asas yang mendasari bahwa seseorang dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan dari pengadilan terhadap seseorang atau suatu badan hukum, yang menyatakan bahwa subyek hukum tertentu telah dinyatakan bersalah, dan putusan pengadilan itu telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).¹⁹

¹⁸ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Al-Fiqh*, (Jakarta: Al-Majelis al-'Ala al-Indonesia Lida Wat al-Islamiyah, 1972), hlm. 86.

¹⁹ <http://binajustisia.org/index.php/publikasi/artikel/81-asas-praduga> (Akses 7 November 2013).

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi lapangan (*field research*), yaitu metode penelitian yang langsung berhubungan dengan obyek yang diteliti di lapangan untuk memperoleh keterangan tentang realita Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Tahanan Di Lapas Kelas IIB Cebongan Yogyakarta Persepektif Hukum Islam (Studi Kasus Pembunuhan Empat Tahanan di Lapas).

Penelitian ini termasuk penelitian studi kasus yaitu: penelitian yang menuturkan dengan tehnik interview atau observasi.

2. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif-analitis,²⁰ maksudnya mengembangkan data-data yang ada dengan menggambarkan secara komperhensif sesuai dengan pokok bahasan yang dilakukan secara mendetail dan kritis terhadap data-data tersebut.

3. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian penyusunan menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatif.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik Pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini ada dua, yaitu:

²⁰ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, cet. Ke-2 (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 245.

Pertama data primer, yaitu sumber-sumber yang memeberikan data-data langsung dari tempat kejadian di lapangan sesuai dengan penelitian ini, maka pengumpulan data primer dilakukan dengan metode interview, yang masih ada kaitannya dengan masalah ini, dengan cara investigasi melalui wawancara secara langsung kepada kepala lapas di lapas kelas IIB Cebongan Yogyakarta.

Kedua data sekunder, yaitu sumber yang mengutip dari sumber lain, seperti buku-buku maupun jurnal-jurnal yang membahas tentang dinamika perlindungan hukum terhadap hak-hak tahanan di dalam lapas.

5. Analisa Data

Dalam menganalisis data penyusun menggunakan pendekatan metode deduktif, yaitu metode yang berangkat dari fakta-fakta umum, peristiwa-peristiwa yang terjadi, dari peristiwa tersebut akan ditarik kesimpulan secara khusus. Metode ini digunakan untuk memperoleh pengertian yang utuh tentang pemahaman topik yang diteliti.²¹

Data yang telah terkumpul akan dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif analisis, dalam hal ini data yang berkaitan dengan permasalahan digambarkan terlebih dahulu untuk kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan yang ditentukan, adapun metode yang digunakan sebagai berikut:

a. Metode Deduktif

Deduktif adalah cara menganalisa masalah dengan menampilkan pertanyaan yang bersifat umum kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

²¹ Sutrisno Hadi, *Metode Research 11*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), hlm. 142.

b. Metode Induktif

Penalaran induktif yang dimaksud adalah penalaran yang berangkat dari norma-norma yang khusus yang digeneralisasikan untuk ditarik asas atau doktrin umum hukum.

G. Sistematika Pembahasan

Demi mempermudah pembahasan dan pemahaman terhadap permasalahan yang diangkat, maka pembahasan dalam skripsi ini disusun secara sistematis sesuai tata urutan pembahasan dari permasalahan yang muncul. Seluruh pembahasan akan dijabarkan dalam lima bab sebagai berikut:

Bab pertama: merupakan pendahuluan yang terdiri dari: latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Yang merupakan gambaran secara keseluruhan mengenai materi kajian. Penjelasan mengenai hal-hal tersebut penting untuk mempertegas visi, arah dan tujuan penelitian ini.

Bab kedua: Bab ini akan membahas tentang tinjauan umum mengenai Perlindungan hukum dan hak-hak tahanan di Lapas yang meliputi: pada sub bab pertama gambaran umum tentang perlindungan hukum di Lapas yang di dalamnya membahas Perlindungan hukum dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Perlindungan hukum dan hak-hak narapidana dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak-Asasi Manusia. Kemudian pada subbab berikutnya membahas tentang hak-hak tahanan di lapas yang

meliputi macam-macam hak tahanan di lapas dan efektivitas penahanan dilihat dari aspek perlindungan hak tahanan atau tersangka.

Bab ketiga: diskripsi dan perkembangan kasus pembunuhan di Lapas kelas IIB Cebongan Yogyakarta yang meliputi dua sub bab yaitu: membahas tentang kondisi lapas kelas IIB Cebongan Yogyakarta serta kronologi pembunuhan di Lapas kelas IIB Cebongan Yogyakarta dan perkembangan kasus pembunuhan di Lapas kelas IIB Cebongan Yogyakarta.

Bab keempat: Membahas analisis bentuk pelanggaran dan perlindungan hukum hak-hak tahanan dalam kasus pembunuhan di Lapas kelas IIB Cebongan Yogyakarta yang meliputi dua sub bab yaitu tentang analisis pelanggaran hak-hak tahanan dan analisis Islam dan perlindungan hukum terhadap tahanan di Lapas Kelas IIB Cebongan Yogyakarta.

Bab kelima: Merupakan bab penutup dimana penulis akan mengambil konklusi dari hasil penelitian dan saran yang dirasa dapat menyumbang alternatif bagi solusi persoalan hukum dan tindak pidana yang kompleks.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melalui pembahasan panjang pada empat bab sebelumnya pada bab ini memberikan kesimpulan dari hasil analisis yang sudah dilakukan. Benang merah yang dapat ditarik kesimpulan dari uraian pembahasan dalam penelitian ini, yaitu: Perlindungan hukum dan hak-hak terhadap tahanan yang dilakukan di Lapas Kelas IIB Cebongan Yogyakarta, sudah mendapatkan perlindungan hukum dengan maksimal, walaupun ada pelanggaran yang terjadi, itu merupakan intervensi dari pihak luar. Lapas Kelas IIB Cebongan Yogyakarta sudah melakukan perlindungan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Pasal 7 ayat 1 huruf d KUHAP, penyidik (dalam hal ini kepolisian) karena kewajibannya memiliki wewenang melakukan penahanan.

Adapun hak-hak seseorang yang ditahan adalah:⁹⁵

- a. Menghubungi dan didampingi pengacara.
- b. Segera diperiksa oleh penyidik setelah 1 hari ditahan.
- c. Menghubungi dan menerima kunjungan pihak keluarga atau orang lain untuk kepentingan penangguhan penahanan atau usaha mendapat bantuan hukum.
- d. Meminta atau mengajukan pengguhan penahanan.
- e. Menghubungi atau menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan.
- f. Menghubungi atau menerima kunjungan sanak keluarga.

⁹⁵ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt527139e23a0ca/ini-hak-tahanan-dan-narapidana-yang-tak-boleh-ditelantarkan> (Akses 08 Januari 2014).

- g. Mengirim surat atau menerima surat dari penasehat hukum dan sanak keluarga tanpa diperiksa oleh penyidik/penuntut umum/hakim/pejabat rumah tahanan Negara.
- h. Menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawan.
- i. Bebas dari tekanan seperti; diintimidasi, ditakut-takuti dan disiksa secara fisik.

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Hukum sejatinya harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum (*equality before the law*).

Asas praduga tak bersalah harus diartikan bahwa selama seseorang tersangka atau tahanan diberikan secara penuh hak-hak hukumnya, maka selama itu pula perlindungan hukum atas praduga tak bersalah telah dipenuhi lembaga penegak hukum.

Dalam penerapan asas praduga tak bersalah principle *of law fullness* atau *presumption of innocence*. Dalam asas ini semua perbuatan dianggap boleh, kecuali dinyatakan sebaliknya oleh suatu nas hukum. Setiap orang dianggap tidak bersalah untuk suatu perbuatan jahat, kecuali dibuktikan kesalahannya pada suatu kejahatan tanpa adanya keraguan. Jika ada keraguan, seseorang tertuduh harus dibebaskan. Konsep tersebut telah dilembagakan dalam hukum islam jauh mengenalnya sebelum hukum pidana positif.⁹⁶

⁹⁶ Abi al-Ula Muhammad Abdur Rahman ibn Abdi Rahim al-Mubarak, *Tuhfah al-ahwadhî' bi syarhi Jami' al-Turmudzi kitab al-Hudud*, Juz IV, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), hlm. 578-579.

Setiap orang dianggap tidak bersalah untuk suatu perbuatan jahat, kecuali dibuktikan kesalahannya pada suatu kejahatan tanpa ada keraguan. Jika suatu keraguan yang beralasan muncul, seorang tertuduh harus dibebaskan.⁹⁷ Empat belas abad silam Nabi Muhammad bersabda:

ادعوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن كان له مخرج فخلوا سبيله فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة⁹⁸

Berkaitan erat dengan asas praduga tak bersalah adalah batalnya hukuman karena adanya keraguan (*doubt*). Hadis Nabi secara jelas menyatakan:” *Hindarkan hudud dalam keadaan ragu, lebih baik salah dalam membebaskan daripada salah dalam menghukum.*” Menurut ketentuan ini, putusan untuk menjatuhkan hukuman harus dilakukan dengan keyakinan, tanpa adanya keraguan.

Dalam peradilan Islam, satu hal yang perlu diperhatikan bahwa seorang hakim harus menghindari suatu bentuk hukuman sebelum adanya bukti yang jelas. Artinya hakim menghindari hukuman pokok karena adanya *syubhat*. Demikian juga dianut doktrin bahwa seorang hakim lebih baik salah paham dalam memaafkan daripada salah menjatuhkan putusan. Prinsip ini perlu ditegakan oleh para hakim dalam rangka membangun supermasi hukum.⁹⁹

⁹⁷ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 37.

⁹⁸ *Ibid.*

⁹⁹ At-Turmuzi, *Sunan at-Turmuzi*, (Mesir: Dar al-Bab al-Halabi, 1963).

Erat kaitannya dengan pidana Islam maka dalam Islam secara tegas menjelaskan mengenai penegakan hukum secara adil karena merupakan kunci sukses dalam memutuskan sebuah perkara. Selain itu hukum islam dalam asas praduga tak bersalah dibangun bertujuan untuk kemaslahatan umat. Para ulama menggunakan tiga alasan mengapa mereka menggunakan *maslahah mursalah* ini:¹⁰⁰

- a. Praktek para sahabat yang menggunakan *maslahah mursalah*.
- b. Adanya masalah sesuai dengan *maqasid Asy-syari'ah* (tujuan-tujuan syariah) artinya dengan mengambil masalah berarti sama dengan merealisasikan *maqasid Asy-syari'ah*.
- c. Seandainya masalah tidak diambil pada setiap kasus yang jelas mengandung masalah, selama mengandung masalah syari'ah maka orang-orang akan mengalami kesempitan dan kesulitan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian sebagaimana yang telah dipaparkan diatas, maka dapat diajukan saran yang mungkin dapat dijadikan masukan dalam rangka penerapan hukum perihal perlindungan hukum terhadap hak-hak tahanan, dalam asas praduga tak bersalah yaitu seseorang belum dianggap bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Bersumber pada asas keadilan karena menyangkut dengan pemutusan sebuah perkara. Bagi para penegak hukum dan lembaga pemerintah terutama di LAPAS penjagaan atau

¹⁰⁰ Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqh*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 280-281.

pengawasan harus lebih ditingkatkan dari segi keamanan dan pemenuhan hak-hak tahanan, agar intervensi dari pihak luar tidak semena-mena melakukan tindak pidana di Lapas.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahan*, Jakarta: Departemen Agama, 1996.

B. Fikih/ Usul Fikih

Abi al-Ula Muhammad Abdur Rahman ibn Abdi Rahim al-Mubarak, *Tuhfah al- ahwadhi' bi syarhi Jami' al-Turmudzi kitab al-Hudud*, Juz IV, Beirut: Dar al-Fikr, 1995.

Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Al-Fiqh*, (Jakarta: Al-Majelis al-'Ala al-Indonesia Lida Wat al-Islamiyah, 1972).

Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).

Arief Barda Nawawi, *Beberapa aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998.

Hamzah, Andi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Islam dan Penjelasan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000.

Imam Mohammad Syirazi, *Islam Melindungi Hak-hak Tahanan*, Jakarta: pustaka zahra, 2004.

Kuntijoro Purbopranoto, *Hak-hak Asasi Manusia dan Pancasila*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1960.

Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2009).

Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, cet. Ke-1, (Yogyakarta: Logung, 2004).

M. Karjadi dan R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, Bogor : Politea, 1998.

Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Cara Hukum islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993.

Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqh*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat- Syarat dan Tata Cara Pealaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perwatan Tahanan

Tunggal, Hadi Setia, *Undang-Undang Masyarakat Beserta Peraturan Pelaksanaannya*, Yogyakarta: Harvarindo, 2000.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-undang No.4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Masyarakat.

O.C. Kaligis, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, Alumni, Bandung 2013.

Yahya Hrahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Widhayanti Erni, *Hak-hak Tersangka/Terdakwa di dalam KUHAP*, Yogyakarta: Liberty, 1988,

C. Lain-lain

Azizah, Lutfi, *Hak-hak Narapidana dalam Islam Persepektif Hukum Islam: studi pada lembaga masyarakat kelas II A Yogyakarta*, skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2006.

Toto Arfiyanto, *Pemenuhan Hak-Hak Tersangka dalam Proses Penyidikan (Studi Perkara Di Polres Kebumen Tahun 2010)*, skripsi untuk mencapai derajat SI pada jurusan jinayah siyasah, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2010.

Erni Widhayanti, *Hak-hak Tersangka/ Terdakwa di dalam KUHAP* (Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm 24.

Sofhal Jamil, *Asas Praduga Tak Bersalah studi Perbandingan Hukum pidana Islam dan Hukum Acara Pidana*, (Skripsi Sarjana UIN Sunan Klijaga Yogyakarta 2011).

Yuni Lismayanti, *Hak-Hak Terdakwa Dalam Pemeriksaan Perkara*, (Skripsi Sarjana UIN Sunan Kalijaga, 2003).

D. Kelompok Website

<http://statushukum.com/perlindungan-hukum> (Akses 21 Mei 2013)

<http://www.kaltimpost.co.id/berita/detail//24/03/2013/15551/anggotakopas-sus-dibunuh-lapas-diserbu>.(Akses 28 Mei 2013)

<http://binajustisia.org/index.php/publikasi/artikel/81-asas-praduga> (Akses 7 November 2013)

<http://nasional.sindonews.com/read/2013/09/06/16/780033/vonis-cebongan> (Akses 15 Januari 2014)

<http://id.wikipedia.org/wiki/Kronologi> (akses 14 januari 2014)

<http://www.dilmilyogyakarta.go.id> (Akses 10 Februari 2014)

Lampiran I

Pedoman wawancara dengan kepala Lapas Kelas IIB Cebongan, Sleman, Yogyakarta yang diwakilkan oleh bapak A.Wisnu Saputro sebagai Kasi Binadik dan Giatja di Lapas IIB Cebongan Yogyakarta .

1. Bagaimana Perlindungan Tahanan di lapas kelas IIB Cebongan Yogyakarta?
2. Perlindungan hukum tahanan dan hak-hak tahanan tertuang dalam peraturan apa?
3. Perlindungan hukum dan hak-hak tahanan yang efektif?
4. Apa hak-hak tahanan yang dilanggar di Lapas kelas IIB Cebongan Yogyakarta?
5. Bagaimna kronologi penembakan atau pembunuhan tahanan yang dititip kan Polda DIY di lapas Cebongan?
6. Siapa saja yang menjadi saksi di peradilan militer II-11 Yogyakarta?
7. Apa hak tahanan yang tidak terpenuhi di lapas kelas IIB Cebongan Yogyakarta?
8. Apa motif pembunuhan/penembakan di Lapa kelas IIB Cebongan Yogyakarta?
9. Apa dasar pertimbangan dipindahkannya ke empat tahanan ke lapas kelas IIB cebeonga Yogyakarta?
10. Dimana tahanan tersebut sebelum dipindahkan ke laps kelas IIB Cebongan yogyakarta?
11. Bagaimana pengawasan atau penjagaan di Lapas kelas IIB Cebongan Yogyakarta?
12. Berapa saksi yang mengetahui peristiwa penembakan?
13. Bagaimana kondisi Lapas kelas IIB Cebongan Yogyakarta?
14. Bagaimana deskripsi kondisi Lapas kelas IIB Cebongan Yogyakarta?
15. Bagaimana Sarana dan prasarana serta fasilitas di Lapas kelas IIB Cebongan Yogyakarta?

16. Bagaimana keadaan tahanan dan narapidana di Lapas kelas IIB Cebongan Yogyakarta ?

17. Bagaimana sejarah dan letak geografis Lapas kelas IIB Cebongan Yogyakarta?



Lampiran II

Hasil wawancara dengan bapak A.Wisnu Saputro sebagai Kasi Binadik dan Giatja di Lapas IIB Cebongan Yogyakarta .

1. Semua tahanan di Lapas kelas IIB Sleman mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Hak-hak tahanan di Lapas di atur dalam Bab IV Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 Tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan.
3. Perlindungan hukum dan hak-hak tahanan yang efektif telah diberikan secara maksimal dalam batas-batas kemampuan yang ada.
 - Ibadah diberikan kesempatan seluas-luasnya, bahkan ke aktifan tahanan dalam beribadah dijadikan tolak ukur adanya perubahan pola perilaku menuju arah yang lebih baik.

Kristiani : Ibadah, kejian/diskusi keagamaan, misa, perjamuan, kebaktian, konseling keagamaa, perayaan hari besar keagamaan.

Islam : Ibadah, bimbiungan Iqro, ceramah keagamaan, kajian/diskusi keagamaan, jamaah sholat dzuhur dan ashar, sholat jumat, tadarus Al Quran, peringatan hari besar keagamaan.

- Perawatan jasmani dan rokhani

Setiap tahanan yang baru masuk diberikan satu set alat mandi berupa 1 buah sabun mandi, 1 buah sabun cuci, satu buah pasta gigi, 1 buah pasta gigi, satu pasang sandal jepit.

Olah raga setiap pagi dengan jadwal bergiliran tiap-tiap blok hunian, berupa senam pagi, volly bal, tenis meja, karambol, kedisipilan baris berbaris.

- Pendidikan dan Pengajaran.

Di dalam Lapas di sediakan perpustakaan dengan buku yang cukup banyak dan judul yang bervariasi, dari jenis cerita fiksi, pengetahuan umum, pengetahuan praktis maupun keagamaan.

Disediakan surat kabar harian terbitan lokal yang di tempel di papan kaca sehingga memungkinkan para tahanan untuk bisa membacanya.

Di setiap blok hunian di pasang satu pesawat televisi yang di pasang diluar kamar dan memungkinkan semua kamar yang ada bisa melihatnya, sebagai sarana hiburan dan rekreasi bagi tahanan.

- Pelayanan kesehatan dan makan.

Setiap tahanan yang baru masuk diperiksa kesehatannya dan ditindak lanjuti bila terdapat sakit.

Poliklinik buka setiap hari dengan tenaga medis yang cukup baik dokter umum maupun dokter gigi dan paramedis lainnya.

Apabila ada tahanan yang sakit dan poliklinik Lapas tidak mampu merawatnya maka tahanan tersebut di rujuk ke Rumah Sakit negeri terdekat.

Setiap tahanan diberikan makan dan minum yang cukup, sehari diberikan makan 3 kali, susunan menu dibuat bervariasi dengan putaran 10 hari dengan kalori rata-rata 1.250 kalori tiap hari.

- Kunjungan.

Setiap tahanan berhak menerima kunjungan baik dari orang tua/keluarga maupun penasihat hukumnya, kunjungan ini akan diberikan setelah ada ijin kunjungan dari pihak yang menahan secara yuridis.

Jadwal kunjungan diatur oleh Kepala Lapas, bagi tahanan yang dikunjungi keluarganya diberikan jadwal tiap hari Senin dan Kamis dimulai jam 09.00 WIB s/d 12.30 WIB.

Kunjungan oleh Penasihat hukum, dokter pribadi, rokhaniawan, guru maupun organisasi kemasyarakatan lainnya diperbolehkan setiap saat pada hari dan jam kerja sepanjang ada ijin dari pihak yang menahan secara yuridis.

4. Hak-hak tahanan yang dilanggar tidak ada, karena semuanya sudah diberikan dalam batas-batas kemampuan yang ada.

5. Kronologis peristiwa 23 Maret 2013 di Lapas Kelas IIB Sleman.

Sekitar pukul 00.45 WIB ada serombongan orang datang ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman salah seorang dengan berpakaian rapi mengetuk pintu utama sambil menunjukkan surat dari Polda Daerah Istimewa

Yogyakarta minta untuk masuk, oleh Penjaga Pintu Utama ditolak sehingga anggota rombongan lain memaksa sambil mengancam untuk bisa masuk, setelah di area pintu utama rombongan tersebut ternyata berjumlah kurang lebih antara 10 sampai dengan 15 orang minta kunci blok hunian, oleh petugas dijawab bahwa kunci disimpan oleh Ka.KPLP di Rumah dinas, kemudian dua orang dari rombongan memaksa salah satu petugas Lapas untuk mengantar ke rumah dinas Ka.KPLP dengan todongan senjata laras panjang.

Ka. Jaga dipaksa dengan todongan senjata laras panjang oleh dua orang anggota rombongan untuk menunjukkan ruang Ka. Lapas dan tempat penyimpanan alat perekam CCTV di lantai II, setelah sampai didepan ruang Ka.Lapas Ka Jaga tersebut di paksa tiarap sehingga tidak tahu apa yang terjadi di ruang Ka. Lapas.

Setelah Ka KPLP datang ke Lapas dengan membawa kunci kotak, kemudian dipaksa untuk membuka kunci kotak maka Ka.KPLP berusaha menghubungi Ka. Lapas dengan HP, namun saat komunikasi dengan Ka.Lapas belum selesai HP Ka.KPLP di rampas oleh anggota rombongan, kunci dari Ka.KPLP terpaksa diberikan kepada anggota rombongan, dan ternyata keburu kotak kunci dipecahkan dengan gagang senjata laras panjang oleh anggota rombongan lainnya dan semua kunci di sebarkan di lantai area portier dan memaksa ka Jaga untuk menunjukkan kunci blok hunian, oleh Ka Jaga ditunjukkan dan kemudian kunci itu di bawa oleh Ka Jaga kebelakang dengan todongan senjata laras panjang oleh 2 orangf anggota rombongan.

Dua orang Petugas Blok belakang yang lihat di area portir ada keributan maka 2 orang anggota Lapas yang jaga di Blok belakang tersebut lari mendekat ke depan tapi baru sampai di pintu III sudah dihadang oleh 2 orang anggota rombongan dengan todongan senjata laras panjang agar tiarap di pos pintu III.

Setelah Ka. Jaga yang ditodong 2 orang anggota rombongan sampai di area pintu III maka Ka. Jaga memberikan kunci kamar blok hunian kepada anggota yang sedang tiarap di sekitar Pos III dan minta untuk membukakan pintu kamar blok hunian, dengan dibawah todongan senjata laras panjang petugas Lapas ini membukakan pintu kamar hunian yaitu Blok A kamar no. 5 yang berisi 35 orang tahanan, kemudian petugas Lapas ini di dorong kebelakang dan disuruh tiarap sambil dipukul di punggungnya dengan gagang senjata diinjak punggungnya dan ditodong senjata laras panjang agar tengkurap, sehingga petugas Lapas ini tidak tahu apa yang terjadi di kamar hunian tersebut hanya mendengar beberapa kali suara letusan senjata.

Setelah beberapa menit kemudian terdengar suara mereka ayo cepat keluar sambil berlarian kedepan ke arah pintu utama, barulah petugas Lapas yang ditodong berani mengangkat kepala dan terlihat hening baru Petugas ini bangun berdiri melihat kamar hunian dan sekitarnya, ternyata 4 orang tahanan telah meninggal dunia dengan beberapa luka tembak di tubuhnya.

Rombongan keluar Lapas kurang lebih pada pukul 01.05 WIB melarikan diri dengan menggunakan 2 buah mobil yang diparkir di jalan depan area Lapas Klas IIB Sleman.

6. Kasus ini telah disidangkan oleh Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dengan beberapa tahanan maupun petugas dipanggil untuk hadir di persidangan sebagai saksi.
7. Tahanan di Lapas hanya kehilangan hak kebebasan bergerak, sedangkan hak perlindungan hukum tetap sama sebagaimana masyarakat pada umumnya.
8. Motif pembunuhan/penembakan di Lapas (silakan tanya Pengadilan Militer).
9. Dasar pertimbangan dipindahkannya tahanan yang menjadi korban dipindahkan ke Lapas Sleman (silakan tanya ke Polda).
10. Sebelum di pindahkan ke Lapas Cebongan tahanan tersebut berada di Polda DIY.
11. Pengawasan/penjagaan di Lapas Sleman dilakukan sema 24 jam oleh petugas kusus penjagaan dan di bantu oleh petugas piket.
Penjagaan dibagi dalam 4 regu penjagaan dan 3 shif yaitu pagi, siang dan malam.
12. Saksi yang mengetahui peristiwa tersebut ada 41 orang terdiri dari :
31 orang tahanan dan 10 orang petugas yang dinas jaga serta petugas piket pada malam kejadian.

Lampiran III

PROFIL

**LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KELAS IIB SLEMAN**



**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

2014

KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan rahmat-Nya Profil Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Sleman ini dapat disusun. Penyusunan Profil Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Sleman merupakan gambaran perwujudan suatu instansi Pemerintah, baik kondisi wilayah, sumber daya manusia, kondisi Warga Binaan Pemasarakatan, program pembinaan, maupun hasil-hasil yang telah dicapai. Penyusunan Profil Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Sleman bertujuan dalam rangka perencanaan dan evaluasi terhadap program-program kegiatan Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Sleman secara terpadu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Buku profil ini tidak hanya sebagai media yang menyajikan data dan keadaan umum Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Sleman, tetapi diharapkan dapat mendukung perumusan kebijakan pembinaan dan dapat memberikan informasi keberhasilan pembinaan serta pencapaian program pembinaan sesuai dengan isi dan Misi Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Sleman. Tanpa menyebutkan satu persatu, dan dengan rasa hormat yang sedalam-dalamnya kami ucapkan terima kasih kepada seluruh Jajaran Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan seluruh staf Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Sleman serta seluruh pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan setiap program Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Sleman.

Kami menyadari buku profil ini masih jauh dari sempurna, untuk itu kami memohon masukan, koreksi, dan saran untuk kesempurnaan buku ini dan keberlanjutan penyusunan ditahun berikutnya. Harapan kami dengan disusunnya Buku Profil Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Sleman ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, baik pengambil kebijakan, instansi lain di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI, akademisi, masyarakat secara umum serta pihak lain yang membutuhkan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa membimbing dan memberkahi kita sekalian dalam melaksanakan tugas.

Sleman, 31 Desember 2013

Kepala,

Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Sleman

SUPRIYANTO, Bc.I.P.,S.Pd.

NIP. 19650127 198811 1 001

A. GAMBARAN FISIK

1. Sejarah Singkat

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman mulai beroperasi tahun 2003 melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.02.PR-07.03 tanggal 16 April tahun 2003 mengenai pembentukan Lembaga Pemasyarakatan Ternate, Lubuk Basung, Mentawai, Sleman, Belitung, dan Timika. Akan tetapi pembangunan awalnya dimulai pada Desember tahun 1999, setelah tembok luar dan perkantoran selesai dibangun maka mulai tahun 2001 sebagian petugas sudah mulai ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman.

Petugas-Petugas Pemasyarakatan yang ditempatkan pertama kali berasal dari Unit Pelaksana Teknis di jajaran Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta seperti Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta, Rumah Tahanan Kelas IIB Bantul, Rumah Tahanan Kelas IIB Wates, dan Rumah Tahanan Kelas IIB Wonosari.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman merupakan salah satu unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang telah melaksanakan program pembinaan terhadap narapidana di wilayah hukum Kabupaten Sleman. Pelaksanaan pembinaan tersebut tidak terlepas dari peranan petugas dalam melaksanakan pembinaan dan peran serta aktif narapidana serta tersedianya sarana dan prasarana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman

2. Sarana Fisik

Lembaga Pemasyarakatan Sleman, yang berlokasi di Jalan Bedingin, Sumberadi, Mlati, Sleman berdiri tahun 1999 dengan fasilitas pertama adalah bangunan blok-blok sel, bangunan kantor, bangunan untuk penghuni pada lahan milik Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Bangunan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman setiap sudutnya dibangun menara penjaga. Untuk blok-blok penghuni bangunannya berbentuk leter “U” dengan jumlah 6 (enam) blok terdiri dari blok A, B, C, D, E, dan F (dulu blok wanita sekarang dipakai blok anak).

Tanah yang dimiliki Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman seluas 10.640 m². Sedangkan bangunan seluas 2.884 m² dengan kapasitas 163 orang. Dengan perincian sebagai berikut:

- a. Bangunan Perkantoran : 2.974 m², terdiri atas 12 unit ruang kantor dan 6 blok Napi
- b. Rumah Dinas Jabatan : 871 m², terdiri dari 9 unit tipe E dan 1 unit tipe D
- c. Halaman / Taman : 6.795 m², meliputi taman dalam dan taman luar lapas.

Di dalam Lembaga Pemasyarakatan Sleman bangunan untuk penghuni di bagi menjadi beberapa blok (blok A sampai blok F) yang difungsikan untuk menempatkan tahanan dan narapidana. Untuk mengurangi beban mental para narapidana. Nama blok diganti dengan nama kampung

(menggunakan nama bunga) yaitu: Anggrek, Bougenville, Cempaka, Dahlia, Edelweis, dan Flamboyan.

Rincian kapasitas masing-masing blok sebagai berikut:

BLOK	KAPASITAS	ISI PER 31 DESEMBER 2013
A	34 orang	56orang
B	30 orang	46orang
C	32 orang	54orang
D	32 orang	54orang
E	19 orang	50orang
F	16 orang	14orang
Jumlah	163 orang	274orang

Ket : 22 orang Cuti Bersyarat

Setiap kampung dihuni kurang lebih 60-75 orang yang terdiri dari beberapa kamar. Kamar mandi (WC) terletak di dalam kamar dan kamar mandi umum di luar kamar pada setiap blok. Di setiap kampung dibangun aula untuk mengadakan bimbingan terhadap narapidana dan juga berfungsi sebagai ruang rekreasi (untuk menonton TV, olah raga, dll). Untuk menunjang pelaksanaan pembinaan dalam meningkatkan ketrampilan (kemandirian) narapidana juga disediakan fasilitas-fasilitas lain di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman :

- c. Ruang kerja, yang terdiri dari: Bidang pertukangan, Menjahit, Elektronika, Pertanian, Bidang pembuatan kerajinan tangan, dan Sablon.
- d. Ruang hiburan dan kesenian yang terdiri dari: Perpustakaan, Ruang kunjungan keluarga, Tempat pembinaan mental dan ketrampilan, Poliklinik, Tempat menonton televisi, Lapangan Tenis meja, serta Lapangan Permainan (volley, badminton, futsal).

Penyediaan fasilitas untuk meningkatkan ketrampilan dan kemandirian tersebut sangat berguna bagi narapidana dalam upaya menempa setiap potensi yang ada dalam dirinya dengan bimbingan dan pembinaan oleh petugas. Perhatian pada harkat dan martabat manusia di pidana antara lain ditujukan melalui fasilitas pemasyarakatan dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman.

3. Kondisi Geografis

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman terletak di Dusun Bedingin, Desa Sumberadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Bangunan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman tepatnya menghadap timur dengan batas-batas sebagai berikut:

- e. Sebelah Utara : Areal persawahan milik petani Dusun Bedingin, Sumberadi, Mlati, Sleman
- f. Sebelah Selatan : Perumahan Dinas Pejabat Lapas Sleman
- g. Sebelah Barat : Areal persawahan milik petani Dusun

Bedingin, Sumberadi, Mlati, Sleman

h. Sebelah Timur : Jalan menuju Dusun Kadilangu,
Sumberadi, Mlati, Sleman

Berikut foto satelit Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman:

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman merupakan salah satu Lapas di Kabupaten Sleman selain Lapas Khusus Narkotika Kelas IIA Yogyakarta yang terletak di Pakem. Letak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman yang dekat dengan Gunung Merapi sangat rawan ketika terjadi erupsi. Seperti ketika erupsi pada tahun 2010, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman harus mengungsikan seluruh warga binaan ke Lapas/ Rutan yang lebih aman. Wilayah sekitar Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman didominasi area persawahan dan di sebelah barat terdapat sungai.

B. GAMBARAN UMUM PENGHUNI


1. Keadaan Penghuni

a. Jumlah Penghuni Lapas Kelas IIB Sleman Berdasarkan Status Penahanan

Penghuni Lapas Sleman berdasarkan status penahanannya didominasi oleh narapidana dengan status BI, yaitu narapidana dengan pidana di atas 1 (satu) tahun sebanyak 95 orang, diikuti narapidana dengan status BIIa, yaitu narapidana dengan pidana 3 (tiga) bulan sampai 1 (satu) tahun sebanyak 76 narapidana, diikuti. Sedangkan untuk tahanan

paling banyak dihuni dengan tahanan AIII, yaitu tahanan titipan pengadilan negeri sebanyak 46 tahanan dan diikuti tahanan AII (titipan Kejaksaan Negeri) sebanyak 42 tahanan. Untuk Tahanan titipan Kepolisian tidak ada di Lapas Sleman dan untuk narapidana dengan status BIIb, hukuman seumur hidup, dan hukuman mati tidak ada di Lapas Sleman.


Berikut data jumlah penghuni berdasarkan status penahanannya:



b. Jumlah WBP Berdasarkan Jenis Tindak Pidana

Warga Binaan Pemasyarakatan yang menghuni Lapas Kelas IIB Sleman didominasi oleh WBP kasus pencurian yang mencapai 31,5% dari total 274 WBP dan pencurian dengan kekerasan sebanyak 39 WBP disusul kasus penipuan yang mencapai 38 WBP atau sekitar 13,8% dari total WBP. Sementara itu, untuk WBP perempuan di Lapas Sleman tidak ada karena telah dipusatkan di Lapas Kelas IIA Yogyakarta, sehingga blok


hunian yang dulunya untuk WBP Perempuan sekarang diperuntukkan untuk WBP anak. Sedangkan untuk kasus-kasus penyalahgunaan narkoba untuk wilayah D.I. Yogyakarta telah ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika Kelas IIA Yogyakarta sejak tahun 2011.



c. Jumlah WBP anak

Jumlah WBP anak yang berada di Lapas Sleman berjumlah 12 orang atau sekitar 3,2 % dari jumlah total WBP. Dari jumlah WBP anak tersebut terdiri dari beberapa kasus, mulai dari pencurian sampai pembunuhan. Berikut data WBP anak di Lapas Sleman:

Data WBP Anak Berdasarkan Jenis Tindak Pidana per 31 Desember 2013



2. Data Kesehatan dan Kematian WBP

Pada tahun ini, jumlah WBP yang meninggal dunia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman berjumlah 6 (enam) orang dengan perincian 4 (empat) WBP meninggal terkait insiden penembakan pada tanggal 23 Maret 2013 dan 2 (dua) WBP meninggal karena sakit (satu WBP adalah warga negara Italia).

Data kesehatan WBP Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman sampai dengan bulan ini tercatat sebagai berikut:


- Kedatangan WBP rawat jalan : 5.007 orang
- WBP yang opname/ rawat inap : 4 orang
- WBP yang mengidap HIV/ AIDS : 3 orang
- WBP yang mengidap TBC : 2 orang
- WBP Rujuk Luar (Rawat Jalan) : 1 orang

Dari data tersebut, terdapat beberapa penyakit yang sering diderita WBP di Lapas Sleman, seperti: *dermatitis, ISPA, gastritis, sakit gigi, dan gastroenteritis.*

C. GAMBARAN SUMBERDAYA MANUSIA

1. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor 04-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehakiman, maka Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman adalah Unit Pelaksana Teknis dibidang Pemasyarakatan yang berada serta bertanggung jawab langsung kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DIY.



Tata kerja Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Sleman terdiri dari:

a. Sub Bagian Tata Usaha

Melaksanakan tugas untuk urusan ketatausahaan kepegawaian dan rumahtangga serta pelayanan administrasi dan fasilitatif untuk menunjang berjalannya seluruh kegiatan organisasi. Kepala Sub Bagian Tata Usaha membawahi dua Kepala Urusan (Kaur), yaitu: Kepala Urusan Umum dan Kepala Urusan Keuangan dan Kepegawaian.

b. Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasarakatan

Mempunyai tugas dan wewenang menjaga keadaan Lembaga Pemasarakatan baik penghuni, inventaris kantor, dan keadaan isi Lembaga Pemasarakatan dalam keadaan aman dan kondusif. Ka. KPLP membawahi beberapa orang staf dan 4 (empat) regu jaga masing-masing regu berjumlah 8 (delapan) sampai 9 (sembilan) orang.

c. Seksi Bina Anak Didik Pemasarakatan dan Kegiatan Kerja

Mempunyai tugas merencanakan, mengelola, mengkoordinasikan, dan mengevaluasi pelaksanaan program di bidang registrasi, statistik, dokumentasi pembinaan mental/ rohani, bimbingan dan latihan kerja, penyediaan kegiatan kerja, produksi, pendayagunaan tenaga kerja WBP, serta pengembangan kemitraan dan pemasaran, menukung terciptanya kemandirian WBP dan juga melakukan perawatan kesehatan WBP. membawahi tiga Sub. Seksi yaitu Sub seksi Registrasi dan Bimbingan Pemasarakatan, Sub Seksi Kegiatan Kerja, dan Sub Seksi Perawatan.

d. Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban

Bertanggungjawab dalam merencanakan, mengendalikan kegiatan keamanan dan ketertiban, pelaporan dan tata tertib serta administrasi keamanan dan ketertiban sehingga terselenggaranya keamanan dan ketertiban sesuai standard yang ditetapkan serta terselenggaranya ketertiban administrasi di Lapas Sleman. Ka.Sie Adm. Kamtib membawahi dua Sub. Seksi yaitu: Sub Seksi Pelaporan Tata Tertib dan Sub Seksi Keamanan, serta Petugas Pintu Utama (P2U) sebanyak 8 orang (masing-masing regu 2 (dua) orang).

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman mempunyai Tugas Pokok melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan sehingga menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana lagi untuk selanjutnya dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab.

Sedangkan fungsi dari Lapas Kelas IIB Sleman yaitu:

- a. Melakukan pembinaan narapidana / anak didik;
- b. Melakukan bimbingan, mempersiapkan sarana, dan mengelola hasil karya;

- c. Melakukan bimbingan sosial kerohanian narapidana dan anak didik masyarakat;
- d. Melakukan urusan rumah tangga;
- e. Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban Lapas.

3. Visi dan Misi

Visi :

Menjadikan lembaga yang akuntabel, transparan, dan profesional dengan didukung oleh petugas yang memiliki kompetensi tinggi yang mampu mewujudkan tertib Masyarakat.

Misi :

1. Mewujudkan tertib pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Masyarakat secara konsisten dengan mengedepankan penghormatan terhadap hukum dan HAM;
2. Membangun kelembagaan yang profesional dengan berlandaskan pada akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan tupoksi Masyarakat;
3. Mengembangkan kompetensi dan potensi sumber daya petugas secara konsisten dan berkesinambungan;
4. Mengembangkan kerjasama dengan mengoptimalkan ketertiban *stakeholder*.

D. GAMBARAN UMUM PROGRAM PEMBINAAN

Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Sleman telah melakukan pembinaan-pembinaan bagi Warga Binaan Pemasarakatan (WBP), kegiatan ini dilakukan agar Warga binaan mendapatkan ilmu yang bermanfaat selama berada di dalam Lembaga Pemasarakatan dan juga untuk membangun kepribadian yang matang. Kegiatan ini dilakukan secara rutin setiap hari mulai pukul 08.00 sampai 09.30 bergantian antara blok hunian satu dengan yang lainnya.

Masing-masing Program Pembinaan di dampingi oleh 5 sampai 6 petugas sebagai instruktur baik dari teknis maupun fasilitatif, mereka (WBP) sangat antusias karena selain mendapatkan ilmu, mereka merasa lebih sehat karena bisa mengeluarkan keringat bagi kegiatan fisik. Adapun kegiatan-kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. LKBB (Latihan Keterampilan Baris Berbaris)

Latihan ini dimaksudkan untuk lebih meningkatkan tingkat kedisiplinan dan mengolah fisik WBP. Kegiatan ini dikoordinatori oleh Bp. Wakija dan dibantu oleh beberapa petugas pemasarakatan. Tidak semua WBP mengerti dengan peraturan baris-berbaris, akan tetapi lambat laun WBP dapat menjalankan instruksi sesuai dengan aba-aba. Serta akan tumbuh sikap disiplin dan tanggung jawab dalam bertindak.



2. Olah Raga

Untuk mendukung setiap kegiatan pembinaan yang diberikan oleh Lapas Sleman, tentunya diperlukan fisik yang sehat. Untuk itulah setiap pagi secara bergilir, masing-masing blok melakukan senam pagi di bawah instruktur Bp. Nurbintoro, S.H. dengan dibantu oleh beberapa petugas. Untuk WBP anak-anak diberikan olah raga khusus berupa permainan (misalnya: gobak sodor, futsal, volly, dll) sehingga dapat mengurangi tingkat kejenuhan WBP anak. Dengan kegiatan ini diharapkan setiap WBP memiliki tubuh yang sehat, karena di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat pula.



3. Keagamaan



Untuk meningkatkan pengetahuan agama dan memberikan siraman rohani, Lapas Sleman mengupayakan agar setiap hari secara bergilir para WBP mendapatkan pembinaan keagamaan

sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Kegiatan ini terdiri dari: untuk WBP muslim: shalat dhuha bersama, belajar baca tulis Al-Qur'an, pengajian oleh koordinator program, pengkajian

Al-Qur'an dll. Sedangkan untuk WBP nasrani akan mendapatkan pembinaan keagamaan berupa pembahasan al-kitab, renungan, puji-pujian, diskusi/sharing al kitab, doa bersama, dll. Diharapkan program ini dapat membangun kesadaran bagi WBP untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum sehingga dapat hidup normal di lingkungan masyarakat.



4. Kebersihan



Lingkungan

Kebersihan sangat penting di dalam sebuah Lapas, untuk itu masing-masing blok diwajibkan untuk membesihkan kamar di masing-masing blok setiap hari.

Dengan dikoordinatori oleh Ibu Atik Aryani diharapkan dapat terwujud suasana hunian yang bersih dan sehat sehingga stigma kalau Lapas cenderung kumuh dan jorok dapat dihilangkan. Dengan tempat yang bersih tentunya hunian para WBP akan tercipta rasa nyaman.

5. Pembinaan Mental

Selain program-program tersebut, untuk lebih meningkatkan minat baca dan



kesenian WBP diluncurkan program pembinaan mental yang terdiri dari kegiatan PE (Pre Education), Menumbuhkan minat baca, dan kesenian.

Program ini di bawah kendali

drg. Retno dan dibantu oleh

beberapa petugas. Untuk kegiatan PE, biasanya WBP diberikan pembinaan melalui film-film edukatif (misalnya mengenai HIV, kesehatan, dll). Untuk menambah minat baca WBP, diadakan semacam bedah buku, bercerita, maupun public speaking. Sedangkan untuk kesenian, semua WBP secara bergilir akan mendapatkan pelajaran kesenian mulai dari menyanyi, drama, hingga bermusik. Diharapkan dengan program ini setiap WBP setelah keluar dari Lapas dapat meningkatkan jiwa nasionalisme serta dapat mengaplikasikan keterampilan yang diperoleh di dalam kehidupan bermasyarakat.

6. Pertanian

Salah satu program wajib yang harus diikuti oleh WBP di Lapas Sleman adalah pembinaan dalam bidang pertanian. Dalam program ini WBP diajarkan untuk dapat bercocok tanam, mengolah lahan tidur agar lebih produktif, dan juga perawatan tanaman pertanian. Kegiatan ini dilaksanakan di brandgang yang notabene adalah lahan tidur yang dapat diolah agar lebih produktif. Dengan didampingi oleh beberapa instruktur, para WBP mulai menanam lahan kosong tersebut dengan tanaman-tanaman yang lebih menghasilkan seperti: cabai, tomat, terong, kacang-kacangan, dll. Kegiatan ini dimaksudkan agar para WBP memiliki tambahan keterampilan yang



diharapkan dapat lebih berguna ketika keluar dari Lembaga Pemasyarakatan.

7. Perayaan Hari Besar

Selain program-program rutin tersebut, Lapas Sleman juga mengadakan kegiatan-kegiatan yang bersifat insidental seperti perayaan hari besar keagamaan dan nasional. Kegiatan tersebut diharapkan dapat menghilangkan stress seluruh WBP dan juga dapat mengilhami makna dari perayaan tersebut.



Untuk perayaan hari besar keagamaan, biasanya Lapas Sleman bekerjasama

dengan pihak luar, seperti Kementerian Agama, Perkumpulan Gereja, maupun dari akademisi, dll.

8. Bengkel Kerja Produktif

Sub Seksi Kegiatan Kerja pada tahun 2013 rencana kegiatan bimbingan latihan kerja masih melanjutkan beberapa jenis ketrampilan tahun 2012 yaitu: Pertukangan kayu; menjahit; Potong rambut; Pakaryan; Elektro; Sablon dan bengkel Las Listrik. Kegiatan

Pertukangan kayu yang akan dilaksanakan antara lain pembuatan Sangkar burung, meubel (peralatan rumah tangga) dan lain-lain serta menerima jasa dari luar lapas. Untuk kegiatan Penjahitan yang akan



dilaksanakan mengembangkan produk sandal kamar, dengan rintisan pasar di Malioboro.

Sedangkan untuk kegiatan Potong rambut masih melanjutkan kegiatan yang sudah ada yaitu memenuhi kebutuhan penghuni dan pegawai dan kegiatan Pakaryan melanjutkan kegiatan yang sudah ada yaitu pembuatan kotak parcel dan pembuatan direncanakan aneka mainan dan miniatur. Kegiatan Elektronika, melanjutkan kegiatan yang sudah ada yaitu perbaikan elektronika ringan. Kegiatan las listrik, direncanakan membuat tralis dan aneka perabot rumah tangga.

E. PEMULIHAN PASCA INSIDEN PENEMBAKAN

1. Kegiatan yang Dilaksanakan

Pasca insiden penembakan pada tanggal 25 Maret 2013 lalu, serangkaian kegiatan dalam rangka pemulihan terhadap trauma yang dialami petugas maupun tahanan yang menyaksikan langsung insiden penembakan tersebut. Berbagai pihak telah membantu kegiatan tersebut baik dari Pemerintah, LSM, maupun akademisi. Berikut kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan pasca insiden penembakan di Lapas Sleman:

a. Melakukan Pendampingan Keagamaan

Untuk mengatasi trauma para tahanan pascapenyerangan gerombolan bersenjata ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman, pihak lapas mendatangkan sejumlah agamawan. Pemulihan mental tahanan ini perlu dilakukan sebelum mental trauma dari para sipir dan tahanan menimbulkan efek yang merugikan pada mereka. Pendampingan keagamaan ini merupakan upaya lain pihak lapas untuk mengatasi trauma tahanan. Setiap petugas maupun tahanan didampingi oleh beberapa rohaniawan sesuai dengan agamanya masing-masing, sehingga diharapkan agar setiap petugas dan tahanan dapat mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa.

b. *Konseling oleh Pusat Kesehatan Mental Masyarakat Center For Public Mental Health (CPMH) Fakultas Psikologi UGM*



Dalam sesi konseling ini para petugas dan tahanan diberikan keleluasaan untuk mengeluarkan rasa kekhawatiran atau ketakutan akibat insiden penyerangan gerombolan bersenjata. Sejumlah

tahanan umumnya mengaku setelah kejadian itu tidak bisa tidur pulas lagi. Mereka terus dihantui insiden penyerangan yang menewaskan empat orang tahanan. Untuk tindakan komprehensif, UGM juga akan melibatkan para psikolog dari Perguruan Tinggi lain diluar UGM seperti Universitas Ahmad Dahlan, serta Universitas Mercubuanayang tergabung dalam sebuah tim yang bernama *Team Rapid Assesment (TRA)*. *Trauma healing* harus sesegera mungkin dilakukan, bila berlarut dikhawatirkan efek *post traumatic stress disorder (PTSD)* yang dialami para petugas dan tahanan mengakibatkan berbagai macam gangguan. Terapi yang diberikan selain siraman rohani, ibadah, menyanyi, juga diberikan permainan-permainan yang menarik (*joy game*). Juga para tahanan yang paling berat terguncang psikologinya diberikan perhatian khusus untuk konseling.

c. *Pendampingan oleh LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban)*



Bentuk perlindungan yang diberikan oleh LPSK yaitu pemulihan psikologis, pendampingan dan perlindungan fisik jika diperlukan. Diharapkan semua pihak memberikan

dukungan atas keputusan perlindungan ini dan berharap proses penegakan hukum di Peradilan Militer lebih transparan dan memenuhi hak azasi korban. Untuk perlindungan fisik terhadap para saksi yang berstatus tahanan bentuk pendampingan berupa pendampingan psikolog dan pendampingan setiap bersaksi di Pengadilan, sedangkan untuk saksi yang berstatus petugas akan langsung ditangani LPSK berupa pengamanan dan pengawalan.

d. *Pendampingan oleh KOMNAS HAM*

Pendampingan yang dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNASHAM) bertujuan agar dalam proses peradilan terhadap kasus penembakan ini berjalan sesuai koridor hukum dan memenuhi segala aspek Hak Asasi Manusia baik untuk korban maupun saksi. Dalam hal ini



Komnas HAM memberikan pendampingan baik ketika persidangan untuk para saksi maupun

pasca kejadian agar trauma yang diderita dapat berangsur hilang.

e. *Outbond Training untuk seluruh Petugas Lapas Sleman*

Untuk menyegarkan kembali semangat dan motivasi dalam bekerja, Lapas Sleman mengadakan *outbond training* yang bertempat di Gua Ceremai, Bantul.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk menghilangkan trauma bagi pegawai

yang mengalami langsung

insiden penembakan dan juga

meningkatkan rasa

persaudaraan antar pegawai.

Dengan slogan kerja keras,

kerjacerdas, kerja ikhlas, kerja

tuntas diharapkan setiap

pegawai baik staf maupun struktural dapat memahami tugas dan

fungsinya. Diawali dengan kegiatan *team building* kemudian dilanjutkan

dengan kegiatan susur gua (*caving*).

f. *Kegiatan Lainnya Untuk Mendukung Pemulihan Trauma*

Pasca Insiden Penembakan

Selain kegiatan-kegiatan tersebut, pihak intern Kementerian

Hukum dan HAM telah melakukan berbagai kegiatan dalam rangka

memulihkan mental baik pegawai maupun tahanan pasca penembakan.

Kegiatan-kegiatan tersebut misalnya sebagai berikut:



11) Pemberian penghargaan bagi para petugas yang sedang bertugas dan juga Kalapas dari Kementerian Hukum dan HAM maupun Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY sebanyak 12 pegawai;

12) Dukungan penuh dari Kementerian Hukum dan HAM dan juga Komisi III DPR RI agar kasus ini cepat selesai sesuai dengan hukum yang berlaku;



13) Adanya dukungan dari

Kakanwil Kemenkumham DIY dengan berkantor di Lapas Sleman;

14) Memberikan libur kepada Petugas yang terlibat langsung pasca kejadian untuk berkumpul dengan keluarga agar ketika masuk kerja kondisi mentalnya akan lebih baik dan untuk sementara tidak ditempatkan di Regu Jaga;

15) Bantuan pengamanan dari Kepolisian dan TNI pasca kejadian;

16) Dilakukan tes kejiwaan bagi seluruh WBP dan Petugas bekerjasama dengan Fakultas Kedokteran dan Fakultas Psikologi UGM;

17) Melakukan dukungan moral bagi petugas dalam memberikan kesaksian secara langsung di Pengadilan Militer Yogyakarta;

18) Dalam rangka *recovery*

(pemulihan)

pascapenyerangan Lapas

Sleman, Rabu 16 April

2013 mengadakan senam

bersama bagi seluruh

WBP, Petugas, dan

Pejabat;



19) Melakukan pembersihan tempat kejadian penembakan (Kamar 5 Blok A) dengan mengecat ulang seluruh kamar; dan

20) Penggantian berbagai inventaris kantor maupun milik pribadi dari berbagai pihak. Seperti penggantian biaya pengobatan oleh Lapas Sleman, penggantian HP yang rusak oleh Lapas Sleman dan Komandan Kopassus, dll.

2. Hasil yang Dicapai

Setelah semua pelaku ditangkap dan berkas dinyatakan lengkap maka sidang perdana kasus penembakan di Lapas Sleman digelar pada Kamis 20 Juli 2013. Dua belas pelaku tersebut akhirnya divonis pada Kamis 05 September 2013 dengan hukuman yang berbeda. Dalam proses persidangan tersebut, semua saksi (baik dari petugas maupun tahanan) memberikan kesaksian langsung di Pengadilan Militer Yogyakarta. Berbagai pihak baik internal Kementerian Hukum dan HAM maupun

eksternal (seperti LPSK, Komnas HAM, dll) selalu melakukan pendampingan agar setiap saksi dapat memberikan kesaksian sesuai fakta tanpa intervensi dan tekanan dari pihak manapun.

Dari berbagai kegiatan (baik oleh intern maupun kerjasama dengan pihak luar) yang dilakukan dalam rangka menghilangkan trauma yang dialami oleh Petugas dan Tahanan yang menyaksikan langsung insiden penembakan pada 25 Maret 2013 lalu telah dapat dirasakan secara langsung hasilnya. Hasil tersebut berupa:

- a. Kondisi Lapas yang telah pulih seperti semula;
- b. Trauma petugas dan tahanan yang mulai hilang dengan adanya pendampingan para psikolog;
- c. Petugas dan WBP lebih mendekatkan diri kepada Tuhan YME;
- d. Pengamanan Lapas semakin ditingkatkan;
- e. Pembinaan WBP lebih ditingkatkan dengan sarana dan prasarana yang lebih baik lagi;
- f. Sarana kantor yang rusak telah dapat dipergunakan lagi, misalnya kamar A5 dapat digunakan kembali tanpa adanya rasa takut, CCTV beserta monitor telah terpasang (kiriman dari Kementerian Hukum dan HAM RI).

CURRICULUM VITAE

Identitas diri:

Nama : Rahmat Hatib
Tempat/ Tgl Lahir : Lebak, Banten, 19 April 1991
Alamat Yogyakarta : Umbulsari b, Sumberharjo, prambanan, Sleman,
Yogyakarta
Alamat Asal : Bayah, Lebak, Banten
Orang tua/ Wali :
Nama Ayah : Subandi
Nama Ibu : Sukaesih
Alamat : Bayah, Lebak, Banten
Pekerjaan : Swasta

Riwayat Pendidikan :

- a. SDN Darmasari II Tahun 1997-2003
- b. MTSN Wonokromo Tahun 2003-2006
- c. MAN Wonokromo Tahun 2006-2009
- d. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2009

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa:

Nama : A.Wisnu Saputro

Jabatan: Kasi Binadik dan Giatja

Alamat: Lapas IIB Cebongan, Sleman, Yogyakarta

Telah diwawancarai berkaitan dengan penyusunan skripsi yang berjudul **”Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Tahanan Di Lapas Kelas IIB Cebongan Yogyakarta Persepektif Hukum Islam (Studi Kasus Pembunuhan Serka Heru Santoso)”**, dengan saudara:

Nama : Rahmat Hatib

NIM : 09370095

Jurusan : Jinayah Siyasah

Fakultas : Syari’ah dan Hukum

Pada hari/ tanggal : Rabu/ 05 Februari 2014

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagai bukti wawancara agar dapat digunakan sebagai mestinya.

Pewawancara

Yang diwawancara

(Rahamat Hatib)

(A.WisnuSaputro)

NIM: (09370095)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa:

Nama : A.Wisnu Saputro

Jabatan: Kasi Binadik dan Giatja

Alamat: Lapas IIB Cebongan, Sleman, Yogyakarta

Telah diwawancarai berkaitan dengan penyusunan skripsi yang berjudul **"Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Tahanan Di Lapas Kelas IIB Cebongan Yogyakarta Persepektif Hukum Islam (Studi Kasus Pembunuhan Serka Heru Santoso)"**, dengan saudara:

Nama : Rahmat Hatib

NIM : 09370095


Jurusan : Jinayah Siyasah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Pada hari/ tanggal : Rabu/ 05 Februari 2014

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagai bukti wawancara agar dapat digunakan sebagai mestinya.

Pewawancara



(Rahamat Hatib)

NIM: (09370095)

Yang diwawancara



(A. Wisnu Saputro)